

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Maraknya perbankan Islam dewasa ini bukan merupakan gejala baru bagi dunia Islam. Awal abad ke-20, bank Islam sudah menjadi obsesi dan diskusi teoritis baik para akademisi maupun bidang ekonomi. Kesadaran bahwa bank Islam adalah solusi masalah ekonomi untuk kesejahteraan sosial telah muncul, namun upaya nyata yang memungkinkan implementasi praktis gagasan tersebut nyaris terbawa arus sistem ekonomi dunia yang tidak bisa lepas dari bunga.

Beroperasinya Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 merupakan tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam. Penyediaan pelayanan dasar perbankan dengan berasaskan Islam yang dilakukan oleh Mit Ghamr mendapat sambutan hangat penduduk setempat. Namun sayangnya, munculnya kekacauan politik pada saat itu mengakibatkan kemunduran sehingga prinsip dasar peniadaan bunga dalam setiap transaksi bank mulai diabaikan.<sup>1</sup>

Konferensi Negara-negara Islam sedunia, 21-27 April 1969 memberi dampak positif berupa perkembangan bank Islam atau bank syariah di berbagai negara. Pada tahun 1975, perkembangan sistem ekonomi syariah secara empiris diakui dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB).<sup>2</sup>

Di Indonesia, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama kalangan pengusaha muslim sejak 1992 telah beroperasi sebuah bank syariah, yaitu Bank

---

<sup>1</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk, dan Implementasi operasional Bank Syariah, hlm. 21.

<sup>2</sup> Amir Mu'alim, Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. <http://www.msi-iii.net>, diunduh pada hari jum'at, 3 maret 2006 jam 14: 20: 25.

Muamalat Indonesia (BMI) yang sistem operasionalnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. Pada tahun 1998, disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Secara legal, perbankan syariah telah diakui sebagai subsistem perbankan nasional. Pada akhir tahun 1998, bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan muncullah bank-bank umum syariah dan bank konvensional yang membuka cabang syariah. Bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991 akhirnya tidak sendiri dalam kancah perbankan syariah, karena berdiri bank yang berprinsip sama pada tahun 1999, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM).

Berkembangnya bank syariah dengan meningkatnya jumlah kantor dan nasabah tiap tahunnya menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat percaya akan keberadaan bank syariah. Keadaan ini tidak bisa lepas dari keunggulan bank syariah dibanding bank konvensional. Bank syariah bukan sekedar mengedepankan aspek-aspek normatif, seperti operasi bank syariah yang bebas dari riba, namun juga mengedepankan sisi kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

Pada masa-masa tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, pada tahun 1997 Indonesia mulai dilanda krisis ekonomi yang mengakibatkan porak-porandanya sistem perbankan nasional. Pemerintah mengupayakan restrukturisasi di sektor perbankan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi dan moneter. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah diharapkan mempunyai peranan yang besar. Salah satu lembaga keuangan syariah yang masih dapat

berkembang ditengah keterpurukan sistem perbankan Indonesia adalah *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT).

✓ BMT merupakan lembaga yang menerima dan menyalurkan dana, zakat, infaq, shadaqah, dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi. BMT berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.<sup>3</sup>

Produk-produk yang ditawarkan BMT harus sesuai dengan konsep syariah, diantaranya adalah:<sup>4</sup>

1. Produk *funding* (pengumpulan dana), meliputi;
  - a. Simpanan *wadi'ah*, yang meliputi *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
  - b. Simpanan *mudharabah*, yang dapat dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan seperti simpanan Idul Fitri, Idul Qurban, haji, pendidikan, dan kesehatan dll.
2. Produk *financing* (penyaluran dana/pembiayaan), meliputi;
  - a. Konsep jual beli: *al-bai'u bithaman ajil, murabahah*
  - b. Konsep pembiayaan bagi hasil/ *syirkah: mudharabah dan musyarakah*

---

<sup>3</sup> Ibid, <http://www.msi-iii.net>, diunduh pada hari jum'at, 3 maret 2006 jam 14: 20: 25.

<sup>4</sup> Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, hlm. 117-118.

c. Konsep kebajikan: *al qardul hasan*

Para pelaku bisnis kini banyak yang melirik pada lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah maupun BMT. Sebagai salah satu unit bisnis tentunya aktivitasnya akan selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Banyak produk-produk perbankan syariah yang sarat dengan risiko, seperti produk *mudharabah*. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakjujuran atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu para pelaku bisnis perbankan harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimum.<sup>5</sup>

*Mudharabah* adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shahibul maal* atau *rabb maal*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal tertentu disebut *mudharib*.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka jelas bahwa *shahibul maal* dalam hal ini adalah BMT Arafah menginvestasikan dananya sebagai modal untuk dikelola oleh pengusaha atau *mudharib* sebagai mitra kerjanya, dengan perjanjian bahwa jika proyek tersebut menghasilkan keuntungan akan dibagi menurut porsi yang telah ditentukan (*nisbah*), namun jika terjadi kegagalan dalam proyek tersebut maka yang akan menanggung kerugian adalah pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola dan pengelola tidak akan

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hlm. 309.

<sup>6</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, hlm. 65

mendapatkan apapun dari proyek yang diusahakannya. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya adalah:

1. Apakah BMT Arafah sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan prinsip *mudharabah*?
2. Bagaimanakah BMT Arafah melakukan penyelesaian apabila menghadapi pembiayaan *mudharabah* bermasalah?

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan obyektif dilakukan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui apakah BMT Arafah sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan pembiayaan syariah dengan prinsip *mudharabah*.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah BMT Arafah melakukan penyelesaian apabila menghadapi pembiayaan *mudharabah* bermasalah.

2. Tujuan Subyektif

Adapun tujuan subyektif dilakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen.

Adapun bahan hukum dari penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian, yang terdiri dari:

- 1) Al Qur'an
- 2) As Sunnah
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun

7) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

8) Perjanjian *mudharabah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku yang membahas tentang BMT
- 2) Buku yang membahas tentang *mudharabah*
- 3) Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Inggris, kamus umum bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Arab.

2. Penelitian Lapangan

Adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer.

a. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di BMT Asafah yang terletak di Kabupaten

1) Responden dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di BMT Arafah (*mudharib*)

2) Manajer BMT Arafah

c. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pedoman wawancara yaitu suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung mengenai upaya dari pihak yang terkait dalam proses dan upaya penyelesaian permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mencari data berdasarkan pada sumber pokok yang tidak berbentuk angka-angka yang kemudian menghasilkan data deskriptif analistis yaitu meneliti dan mempelajari secara utuh keterangan (data) yang diperoleh dari responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku nyata. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif ini tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut yakni mengenai pelaksanaan pembiayaan syariah dengan prinsip *mudharabah* di BMT Arafah.

Dalam rangka menghasilkan tulisan yang sistematis, maka skripsi ini

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

## BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanprestasi, pengertian perjanjian menurut hukum Islam, syarat sahnya perjanjian Islam, asas-asas perjanjian Islam, tujuan akad, macam-macam akad.

## BAB III : TINJAUAN TENTANG BMT, BMT ARAFAH, DAN TINJAUAN TENTANG *MUDHARABAH*

Bab ini menguraikan tentang pengertian BMT, sejarah berdirinya BMT, organisasi BMT, prinsip operasi BMT, mendirikan BMT, bunga dan bagi hasil, BMT Arafah, kelembagaan BMT Arafah, produk-produk BMT Arafah, pengertian *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, dan prosedur pembiayaan *mudharabah* di BMT Arafah.

## BAB IV : PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PRINSIP *MUDHARABAH* DI BMT ARAFAH

Bab ini menguraikan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan *mudharabah* di BMT Arafah dan penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT Arafah.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran